

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia tidak terlepas dari konvensi internasional yakni *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNATOC)*. Terdapat beberapa pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia antara lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi *justice collaborator*, pedoman memperlakukan *justice collaborator* dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian *reward*

berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana Narkotika.

2. Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan prosedural melainkan hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadilan substansial yang diperoleh dari proses berlangsungnya persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Tidak satupun tindakan menjadi *justice collaborator* membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan penghargaan pengurangan hukum atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.

B. SARAN

1. Kepada Penuntut Umum dan Hakim agar dapat memberikan tuntutan dan putusan hukuman yang berkeadilan terhadap *justice collaborator* serta memberikan perlindungan bagi *justice collaborator* karena resiko yang mereka ambil sangat besar juga memberikan *reward* terhadap mereka yang secara sadar telah mengaku, menyesali perbuatannya dan membantu dalam mengungkap tindak pidana.
2. Perlu adanya peraturan baru yang mengatur dan memaksimalkan perlindungan hukum dan pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator* sehingga pelaku akan semakin banyak yang sadar dan membantu mengungkap tindak pidana narkotika di masa mendatang.